



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bjb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap	: KHAIRULLAH Als ULAH Bin AHMAD NOFRYANSYAH
Tempat lahir	: Kertak Hanyar
Umur / tanggal lahir	: 17 tahun / 17 oktober 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl Kelapa Sawit VIII RT 1 RW 2 Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP

Anak ditangkap pada tanggal 17 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal SP. Kap/07/II/RES.1.8/2018/Reskrim;

Anak Khairullah als Ulah Bin Ahmad Noryfansyah .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

Anak didampingi oleh Sdr. ARDIANSYAH, S.H., dan Rekan. Advokat/Pengacara dari POSBAKUMADIN BANJARBARU;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Bapas Banjarmasin dan ibu kandungnya serta pamannya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi — saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -

1. Menyatakan Terdakwa anak KHAIRULLAH Als ULAH Bin AHMAD NOFRYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pemerasan" sesuai dengan Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak KHAIRULLAH Als ULAH Bin AHMAD NOFRYANSYAH tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) BULAN dikurangi selama Terdakwa anak berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP OPPO F 5 warna merah
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAGHFIRAH
 - 1 buah senjata tajam jenis pisau sepanjang 28 cm tanpa sarungnya
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan anak yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan oleh karena masih bersekolah, anak juga mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar keterangan dari orang tuanya;
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak KHAIRULLAH Als ULAH Bin AHMAD NOFRYANSYAH bersama sama saksi SURIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 februari 2018 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di bukit villa kecamatan cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat anak dan saksi SURIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor ke bukit villa untuk bersantai sambil menikmati pemandangan. Sesampainya di sana anak melihat ada dua orang yaitu saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH juga sedang bersantai di bukit villa tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI mendatangi anak dan bertanya “ mas, minumankah pian (mas, sedang minum-minuman keras kah ?) “ dan dijawab anak “ kada (tidak) “ kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI mengajak anak beli minuman tuak dan memberi uang sebesar Rp 50.000 kepada anak. Selanjutnya anak berbicara dengan saksi SURIANI “ kayapa kalau kita ambil barangnya ? “ dan disetujui oleh saksi SURIANI. Kemudian saksi SURIANI menyerahkan senjata tajam jenis pisau sepanjang 28 cm miliknya kepada anak lalu anak menyimpannya di pinggang sebelah kanan. Kemudian anak langsung mendekati saksi MUHAMMAD RIFKI lalu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang 28 cm dari pinggang sebelah kanan lalu anak menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi MUHAMMAD RIFKI sambil berkata “ mana HP !! “ sedangkan saksi SURIANI memepet saksi MUHAMMAD RIFKI sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI yang merasa ketakutan lalu menyerahkan HP miliknya yaitu HP XIOMI redmi M1 A1. Kemudian anak berkata kembali “ mana HP biniannya (mana HP perempuannya ?) “ dan saksi MUHAMMAD RIFKI menjawab “ ada di bawah jok motor “ . Kemudian anak membuka jok sepeda kotor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dan mengambil HP merk Oppo F 5 tersebut. Selanjutnya anak menaiki sepeda motor Honda Scoopy

Halaman 3 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak ada tertempel di kontaknya. Setelah sepeda motor dihidupkan oleh anak lalu anak mengajak saksi SURIANI segera pergi dari tempat situ dan akhirnya anak bersama saksi SURIANI pulang meninggalkan saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH di bukit villa. Bahwa selanjutnya anak membawa HP Oppo F 5 tersebut ke rumahnya dan digunakan anak sendiri sedangkan HP merk XIOMI Redmi M1 A1 digunakan saksi SURIANI sedangkan sepeda motor dipakai secara bergantian oleh anak dan saksi SURIANI namun lebih banyak digunakan saksi SURIANI.

Bahwa anak dalam mengambil sepeda motor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO , HP merk Oppo F 5 dan HP merk Xiom i M1 A1 tersebut bersama sama dengan saksi SURIANI tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD RIFKI dan MAGHFIRAH dan anak menggunakan pisau tersebut untuk menakut-nakuti saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH agar mau menyerahkan barang miliknya dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH mengalami kerugian total sekitar Rp 23.000.000 atau setidaknya- tidaknya sekitar jumlah tersebut

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa anak KHAIRULLAH Als ULAH Bin AHMAD NOFRYANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan kesatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal saat anak dan saksi SURIANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor ke bukit villa untuk bersantai sambil menikmati pemandangan. Sesampainya di sana anak melihat ada dua orang yaitu saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH juga sedang bersantai di bukit villa tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI mendatangi anak dan bertanya “ mas, minumankah pian (mas, sedang minum-minuman keras kah ?) “ dan dijawab anak “ kada (tidak) “ kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI mengajak anak beli minuman tuak dan memberi uang sebesar Rp 50.000 kepada anak. Selanjutnya anak berbicara dengan saksi

Halaman 4 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANI “ kayapa kalau kita ambil barangnya ? “ dan disetujui oleh saksi SURANI. Kemudian saksi SURIANI menyerahkan senjata tajam jenis pisau sepanjang 28 cm miliknya kepada anak lalu anak menyimpannya di pinggang sebelah kanan. Kemudian anak langsung mendekati saksi MUHAMMAD RIFKI lalu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang 28 cm dari pinggang sebelah kanan lalu anak menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi MUHAMMAD RIFKI sambil berkata “ mana HP !! “ sedangkan saksi SURIANI memepet saksi MUHAMMAD RIFKI sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI yang merasa ketakutan lalu menyerahkan HP miliknya yaitu HP XIOMI redmi M1 A1. Kemudian anak berkata kembali “ mana HP biniannya (mana HP perempuannya ?) “ dan saksi MUHAMMAD RIFKI menjawab “ ada di bawah jok motor “ . Kemudian anak membuka jok sepeda kotor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dan mengambil HP merk Oppo F 5 tersebut. Selanjutnya anak menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak ada tertempel di kontaknya. Setelah sepeda motor dihidupkan oleh anak lalu anak mengajak saksi SURIANI segera pergi dari tempat situ dan akhirnya anak bersama saksi SURIANI pulang meninggalkan saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH di bukit villa. Bahwa selanjutnya anak membawa HP Oppo F 5 tersebut ke rumahnya dan digunakan anak sendiri sedangkan HP merk XIOMI Redmi M1 A1 digunakan saksi SURIANI sedangkan sepeda motor dipakai secara bergantian oleh anak dan saksi SURIANI namun lebih banyak digunakan saksi SURIANI.

Bahwa anak dalam memaksa saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH supaya mau memberikan sepeda motor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO , HP merk Oppo F 5 dan HP merk Xiami M1 A1 tersebut dengan menggunakan pisau untuk menakut- nakuti saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH agar mau memberikan barang miliknya dan atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH mengalami kerugian total sekitar Rp 23.000.000 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak telah tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD RIFKI** telah disumpah di pengadilan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 02 februari 2018 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di bukit villa kecamatan cempaka Kota Banjarbaru
 - Bahwa saat saksi dan pacarnya yaitu saksi MAGHFIRAH pergi ke bukit Villa untuk menikmati pemandangan, kemudian setelah mereka bersantai datang saksi SURIANI dan anak ke bukit villa dan duduk dekat saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengajak ngobrol saksi SURIANI dan anak tersebut, kemudian anak minta uang Rp 50.000 kepada saksi untuk membeli minuman dan saksi memberinya;
 - Bahwa kemudian karena sudah malam lalu saat saksi dan saksi MAGHFIRAH hendak pulang tiba-tiba anak langsung mendekati saksi lalu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang 28 cm dari pinggang sebelah kanan lalu anak menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi sambil berkata "mana HP !!" sedangkan saksi SURIANI memepet saksi sambil mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa kemudian saksi yang merasa ketakutan lalu menyerahkan HP miliknya yaitu HP XIOMI redmi M1 A1;
 - Bahwa kemudian terdakwa anak berkata kembali "mana HP biniannya (mana HP perempuannya ?)" dan saksi menjawab "ada di bawah jok motor",
 - Bahwa kemudian terdakwa anak membuka jok sepeda kotor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dan mengambil HP merk Oppo F 5 tersebut;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa anak menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak ada tertempel di kontaknya;
 - Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan oleh terdakwa anak lalu terdakwa anak mengajak saksi SURIANI segera pergi dari tempat situ dan akhirnya terdakwa anak bersama saksi SURIANI pulang meninggalkan saksi dan saksi MAGHFIRAH di bukit villa;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi MAGHFIRAH segera pergi dari situ dan meminta bantuan warga dan akhirnya saksi melapor ke Polsek terdekat;
 - Bahwa saksi dalam menyerahkan 2 buah HP dan sepeda motor karena merasa takut karena diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan saksi MAGHFIRAH mengalami kerugian total sekitar Rp 24.000.000,-

Halaman 6 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan, kecuali bagian anak minta uang untuk membeli minuman, karena saksi sendiri yang menawari minuman;

Atas sanggahan anak, saksi mengakui bahwa saksi yang memang yang awalnya menawari karena menghormati anak dan temannya, sebagai ungkapan permisi karena berada di wilayah itu;

2. Saksi MAGHFIRAH tidak disumpah di pengadilan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 02 februari 2018 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di bukit villa kecamatan cempaka Kota Banjarbaru
- Bahwa saat saksi dan pacarnya yaitu saksi MUHAMMAD RIFKI pergi ke bukit Villa untuk menikmati pemandangan, kemudian setelah mereka bersantai datang saksi SURIANI dan terdakwa anak ke bukit villa dan duduk dekat saksi, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI mengajak ngobrol saksi SURIANI dan anak tersebut;
- Bahwa kemudian anak minta uang Rp 50.000 kepada saksi MUHAMMAD RIFKI untuk membeli minuman dan saksi MUHAMMAD RIFKI memberinya;
- Bahwa kemudian karena sudah malam lalu saat saksi dan saksi MUHAMMAD RIFKI hendak pulang tiba-tiba anak langsung mendekati saksi MUHAMMAD lalu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang 28 cm dari pinggang sebelah kanan lalu anak menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi MUHAMMAD RIFKI sambil berkata "mana HP !!" sedangkan saksi SURIANI memepet saksi sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI yang merasa ketakutan lalu menyerahkan HP miliknya yaitu HP XIOMI redmi M1 A1;
- Bahwa kemudian anak berkata kembali "mana HP biniannya (mana HP perempuannya ?)" dan saksi MUHAMMAD RIFKI menjawab "ada di bawah jok motor", kemudian anak membuka jok sepeda motor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dan mengambil HP merk Oppo F 5 tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak ada tertempel di kontaknya, Setelah sepeda motor dihidupkan oleh anak lalu anak mengajak saksi SURIANI segera pergi dari tempat situ dan akhirnya anak bersama saksi SURIANI pergi meninggalkan saksi dan saksi MUHAMMAD RIFKI di bukit villa;

Halaman 7 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD RIFKI segera pergi dari situ dan meminta bantuan warga dan akhirnya saksi melapor ke Polsek terdekat;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD RIFKI dalam menyerahkan 2 buah HP dan sepeda motor itu adalah karena merasa takut karena diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis berupa pisau;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan saksi MUHAMMAD RIFKI mengalami kerugian total sekitar Rp 24.000.000.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan, kecuali bagian anak minta uang untuk membeli minuman, karena saksi MUHAMMAD RIFKI sendiri yang menawari minuman;
Atas sanggahan anak, saksi mengakui bahwa saksi MUHAMMAD RIFKI yang memang yang awalnya menawari karena menghormati anak dan temannya, sebagai ungkapan permisi karena berada di wilayah itu;
3. Saksi ZAIDI telah disumpah di pengadilan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 02 februari 2018 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di bukit villa kecamatan cempaka Kota Banjarbaru;
 - Bahwa awalnya saksi yang merupakan anggota Polisi mendapat laporan pemerasan dari warga di bukit vila dimana saat itu saksi MUHAMMAD RIFKI dan MAGHFIRAH melaporkan kalau anak telah meminta secara paksa 2 buah HP yaitu HP merk Oppo F 5 dan HP merk Xiami Red MI dan 1 unit Honda Scoopy kepada mereka berdua;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan Polisi yang lain melakukan penyidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa anak sekitar 2 minggu kemudian dan dari anak tersebut disita HP Merk Oppo F 5 dan sebuah senjata tajam jenis pisau yang digunakan untuk mengancam korban;
 - Bahwa selanjutnya saat terdakwa anak diinterogasi, anak mengakui segala perbuatannya;
 - Bahwa kemudian anak dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;
4. Saksi SURIANI telah disumpah di pengadilan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 02 februari 2018 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di bukit villa kecamatan cempaka Kota Banjarbaru;

Halaman 8 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat anak dan saksi pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor ke bukit villa untuk bersantai sambil menikmati pemandangan namun sebelum berangkat anak meminta saksi membawa 2 buah senjata tajam jenis pisau dan saksi pun mengiyakannya;
- Bahwa kemudian setelah saksi bertemu dengan terdakwa anak lalu terdakwa anak meminta 1 buah senjata tajam dan saksi pun memberikannya kepada terdakwa anak. Selanjutnya mereka berdua pergi ke bukit villa;
- Bahwa sesampainya di sana saksi melihat ada dua orang yaitu saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH juga sedang bersantai di bukit villa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI mendatangi saksi dan terdakwa anak dan bertanya **"mas, minumankah pian (mas, sedang minum- minuman keras kah ?)"** dan dijawab anak **"kada (tidak)"** kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI mengajak anak beli minuman tuak dan memberi uang sebesar Rp 50.000 kepada anak;
- Bahwa kemudian terdakwa anak berdiri mendekati korban lalu terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang 28 cm dari pinggang sebelah kanan lalu anak menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi MUHAMMAD RIFKI sambil berkata **"mana HP !!"** sedangkan saksi memepet saksi MUHAMMAD RIFKI sambil mengawasi keadaan sekitar namun saksi tidak ikut mengeluarkan pisau;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI yang merasa ketakutan lalu menyerahkan HP miliknya yaitu HP XIOMI redmi M1 A1;
- Bahwa kemudian anak berkata kembali **"mana HP biniannya (mana HP perempuannya ?)"** dan saksi MUHAMMAD RIFKI menjawab **"ada di bawah jok motor"**;
- Bahwa kemudian anak membuka jok sepeda kotor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dan mengambil HP merk Oppo F 5 tersebut. Selanjutnya anak menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak ada tertempel di kontakanya;
- Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan oleh anak lalu anak mengajak saksi segera pergi dari tempat situ dan akhirnya anak bersama saksi pulang meninggalkan saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH di bukit villa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa anak membawa HP Oppo F 5 tersebut ke rumahnya dan digunakan anak sendiri sedangkan HP merk XIOMI Redmi M1 A1 digunakan saksi sedangkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol

Halaman 9 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DA 6572 BBQ dipakai secara bergantian oleh anak dan saksi namun lebih banyak digunakan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 02 februari 2018 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di bukit villa kecamatan cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal saat anak dan saksi SURIANI pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor ke bukit villa untuk bersantai sambil menikmati pemandangan namun sebelum berangkat anak meminta saksi SURIANI untuk membawa 2 buah senjata tajam jenis pisau dan saksi SURIANI pun mengiyakannya;
- Bahwa kemudian setelah saksi SURIANI bertemu dengan anak lalu anak meminta 1 buah senjata tajam dan saksi SURIANI pun memberikannya kepada anak;
- Bahwa selanjutnya mereka berdua pergi ke bukit villa dan sesampainya di sana anak melihat ada dua orang yaitu saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH juga sedang bersantai di bukit villa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI mendatangi anak dan bertanya **"mas, minumankah pian (mas, sedang minum-minuman keras kah ?)"** dan dijawab anak **"kada (tidak)"** kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI mengajak anak beli minuman tuak dan memberi uang sebesar Rp 50.000 kepada anak;
- Bahwa selanjutnya anak langsung mendekati saksi MUHAMMAD RIFKI lalu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang 28 cm dari pinggang sebelah kanan lalu anak menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi MUHAMMAD RIFKI sambil berkata **"mana HP !!"** sedangkan saksi SURIANI memepet saksi MUHAMMAD RIFKI sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI yang merasa ketakutan lalu menyerahkan HP miliknya yaitu HP XIOMI redmi M1 A1;
- Kemudian anak berkata kembali **"mana HP biniannya (mana HP perempuannya ?)"** dan saksi MUHAMMAD RIFKI menjawab **"ada di bawah jok motor"**;
- Bahwa kemudian anak membuka jok sepeda kotor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dan mengambil HP merk Oppo F 5 tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak ada tertempel di kontaknya;
- Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan oleh anak lalu anak mengajak saksi SURIANI segera pergi dari tempat situ dan akhirnya anak bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURIANI pulang meninggalkan saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH di bukit villa;

- Bahwa selanjutnya anak membawa HP Oppo F 5 tersebut ke rumahnya dan digunakan anak sendiri sedangkan HP merk XIOMI Redmi M1 A1 digunakan saksi SURIANI sedangkan sepeda motor dipakai secara bergantian oleh anak dan saksi SURIANI namun lebih banyak digunakan saksi SURIANI;
- Bahwa anak menggunakan HP merk Oppo F 5 tersebut untuk dirinya sendiri dan anak sudah sekitar 2 minggu menggunakan HP tersebut sedangkan untuk sepeda motor Honda Scoopy dipakai sesekali saja oleh anak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari anak dan juga paman dari anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberi hukuman yang seringan-ringannya, karena anak tersebut masih bersekolah, dan anak juga akan mengikuti ujian semester akhir serta Anak juga mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merk Oppo F 5 warna merah
- 1 buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 28 cm tanpa ada sarungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 02 februari 2018 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di bukit villa kecamatan cempaka Kota Banjarbaru;
- Berawal saat anak dan saksi SURIANI pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor ke bukit villa untuk bersantai sambil menikmati pemandangan namun sebelum berangkat anak meminta saksi SURIANI untuk membawa 2 buah senjata tajam jenis pisau dan saksi SURIANI pun mengiyakannya;
- Bahwa kemudian setelah saksi SURIANI bertemu dengan anak lalu anak meminta 1 buah senjata tajam dan saksi SURIANI pun memberikannya kepada anak;
- Bahwa selanjutnya mereka berdua pergi ke bukit villa dan sesampainya di sana anak melihat ada dua orang yaitu saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH juga sedang bersantai di bukit villa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI mendatangi anak dan bertanya **"mas, minumakah pian (mas, sedang minum-minuman keras kah ?)"**

Halaman 11 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab anak "**kada (tidak)**" kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI mengajak anak beli minuman tuak dan memberi uang sebesar Rp 50.000 kepada anak;

- Bahwa selanjutnya anak langsung mendekati saksi MUHAMMAD RIFKI lalu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang 28 cm dari pinggang sebelah kanan lalu anak menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi MUHAMMAD RIFKI sambil berkata "**mana HP !!**" sedangkan saksi SURIANI memepet saksi MUHAMMAD RIFKI sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI yang merasa ketakutan lalu menyerahkan HP miliknya yaitu HP XIOMI redmi M1 A1;
- Kemudian anak berkata kembali "**mana HP biniannya (mana HP perempuannya ?)**" dan saksi MUHAMMAD RIFKI menjawab "**ada di bawah jok motor**";
- Bahwa kemudian anak membuka jok sepeda kotor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dan mengambil HP merk Oppo F 5 tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak ada tertempel di kontaknya;
- Bahwa setelah sepeda motor dihidupkan oleh anak lalu anak mengajak saksi SURIANI segera pergi dari tempat situ dan akhirnya anak bersama saksi SURIANI pulang meninggalkan saksi MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH di bukit villa;
- Bahwa selanjutnya anak membawa HP Oppo F 5 tersebut ke rumahnya dan digunakan anak sendiri sedangkan HP merk XIOMI Redmi M1 A1 digunakan saksi SURIANI sedangkan sepeda motor dipakai secara bergantian oleh anak dan saksi SURIANI namun lebih banyak digunakan saksi SURIANI;
- Bahwa anak menggunakan HP merk Oppo F 5 tersebut untuk dirinya sendiri dan anak sudah sekitar 2 minggu menggunakan HP tersebut sedangkan untuk sepeda motor Honda Scoopy dipakai sesekali saja oleh anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau KEDUA Pasal 368 KUHP, maka Hakim memilih dakwaan kedua yang lebih mendekati fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 12 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yaitu manusia yang sehat rohani dan jasmani dan berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yaitu KHAIRULLAH Als ULAH Bin AHMAD NOFRYANSYAH

Menimbang, bahwa benar dimuka persidangan terdakwa KHAIRULLAH Als ULAH Bin AHMAD NOFRYANSYAH dalam keadaan sehat jasmani rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu terdakwa harus dibebani tanggung jawab pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki segala perbuatan yang dilakukannya dan dilakukan dengan sadar.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 02 februari 2018 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di bukit villa kecamatan cempaka Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berawal saat anak dan saksi SURIANI pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor ke bukit villa untuk bersantai sambil menikmati pemandangan namun sebelum berangkat anak meminta saksi SURIANI untuk membawa 2 buah senjata tajam jenis pisau dan saksi SURIANI pun mengiyakannya. Kemudian setelah saksi SURIANI bertemu dengan anak lalu anak meminta 1 buah senjata tajam dan saksi SURIANI pun memberikannya kepada terdakwa anak. Selanjutnya mereka berdua pergi ke bukit villa. Sesampainya di sana anak melihat ada dua orang yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIFKI dan saksi MAGHFIRAH juga sedang bersantai di bukit villa tersebut. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI mendatangi anak dan bertanya "mas, minumankah pian (mas, sedang minum- minuman keras kah ?)" dan dijawab anak "kada (tidak)", kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI mengajak anak beli minuman tuak dan memberi uang sebesar Rp 50.000 kepada anak. Selanjutnya anak langsung mendekati saksi MUHAMMAD RIFKI lalu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau panjang 28 cm dari pinggang sebelah kanan lalu anak menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi MUHAMMAD RIFKI sambil berkata "mana HP !!" sedangkan saksi SURIANI memepet saksi MUHAMMAD RIFKI sambil mengawasi keadaan sekitar. Kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI yang merasa ketakutan lalu menyerahkan HP miliknya yaitu HP XIOMI redmi M1 A1. Kemudian anak berkata kembali "mana HP biniannya (mana HP perempuannya ?)" dan saksi MUHAMMAD RIFKI menjawab " ada di bawah jok motor " . Kemudian anak membuka jok sepeda motor Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dan mengambil HP merk Oppo F 5 tersebut. Selanjutnya anak menaiki sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak ada tertempel di kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad 3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Anak dalam meminta kepada saksi MUHAMMAD RIFKI dan MAGHFIRAH untuk menyerahkan 2 buah HP yaitu HP merk Oppo F 5 dan Hp merk Xiami Redmi serta Honda Scoopy nopol DA 6572 BBO dengan menggunakan senjata tajam pisau sehingga saksi MUHAMMAD RIFKI dan MAGHFIRAH menjadi ketakutan dan dengan terpaksa akhirnya menyerahkan barang- barang miliknya. Akibatnya saksi MUHAMMAD RIFKI dan MAGHFIRAH mengalami kerugian total sekitar Rp 24.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua yaitu Pasal 368 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.

Halaman 14 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHAMMAD RIFKI dan MAGHFIRAH
- terdakwa telah dihukum sebelumnya dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan divonis selama 5 bulan dan telah berkekuatan hukum tetap

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa masih berusia anak sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya untuk masa depan yang lebih baik

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS Klas I Banjarmasin bernama **AGUS SALIM, SH.** di depan Persidangan telah menjelaskan pada intinya sebagai berikut:

- 1) Klien masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dengan kepribadian yang labil, dan masih sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya;
- 2) Klien mengakui kejahatannya;
- 3) Bahwa yang melatarbelakangi kejahatannya adalah faktor ekonomi dan pergaulan klien sehari-hari dimana ibu klien menikah lagi dan tidak tinggal serumah lagi dengan klien dan saudara-saudaranya dan terpaksa klien yang harus bertanggung jawab untuk menghidupi 4 orang saudaranya, klien saat ini juga telah menikah dan telah memiliki satu orang anak (klien sebagai tulang punggung keluarga);
- 4) Klien pernah dihukum dalam perkara obat terlarang;
- 5) Bahwa selanjutnya apabila kemudian Klien dinyatakan bersalah maka saran dari PK BAPAS agar dihukum pidana penjara seringan-ringannya;

Halaman 15 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb

...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara umum Hakim sependapat dengan hasil penelitian di atas, dan oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah meresahkan masyarakat maka patut terhadap terdakwa untuk dihukum penjara, hal mana sesuai pula dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lagi pula LPKA sendiri menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak merupakan lembaga pembinaan khusus terhadap anak, sehingga terhadap anak tersebut akan diperlakukan secara khusus dalam pembinaannya sesuai dengan usia Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saat ini tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah HP merk Oppo F 5 warna merah
- 1 buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 28 cm tanpa ada sarungnya

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban SAKSI MAGHFIRAH maka sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban SAKSI MAGHFIRAH.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 368 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak KHAIRULLAH Als ULAH Bin AHMAD NOFRYANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;

Halaman 16 dari 17 Nomor 016Pid.Sus.Anak/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah HP merk Oppo F 5 warna merah
- 1 buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 28 cm tanpa ada sarungnya

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban SAKSI MAGHFIRAH.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim anak Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2018, oleh MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim anak tersebut. Dibantu oleh MULYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh MUHAMAD INDRA, SH, Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Banjarbaru, anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum dan paman dari anak;

Panitera Pengganti

Hakim

MULYADI, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.